

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Koperasi**

##### **2.1.1 Pengertian Koperasi**

Koperasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *co-operation*. *Co-operation* berarti suatu bentuk perusahaan yang didirikan oleh orang-orang tertentu, untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu, berdasarkan ketentuan dan tujuan tertentu pula. Berdasarkan UU Nomor. 25 Tahun 1992 Pasal 1 ayat (1) tentang perkoperasian yaitu “Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.” Menurut Subandi (2013:2) pengertian koperasi adalah “suatu sistem sendiri dalam kehidupan ekonomi masyarakat sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan hidup dan memecahkan permasalahan ekonomi yang dihadapinya.”

Berdasarkan pengertian-pengertian koperasi di atas, dapat dinyatakan bahwa koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh perseorangan atau badan hukum koperasi yang secara sukarela mempersatukan diri untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggota. Koperasi memanfaatkan sumber daya ekonomi anggota sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan.

##### **2.1.2 Tujuan Koperasi**

Suatu perusahaan didirikan berdasarkan tujuannya masing-masing, begitu pula dengan koperasi. Menurut Peraturan Menteri Negara dan UKM Republik Indonesia Nomor : 04/Per/M.KUKM/XII/2012:

Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Untuk itu koperasi mempunyai fungsi dan peran untuk membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan usaha anggota pada umumnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan usahanya.

Berdasarkan UU Nomor. 25 Tahun 1992 Pasal 1 ayat (1) tentang perkoperasian:

Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian Nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju ,adil ,dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Berdasarkan tujuan-tujuan dari koperasi di atas, dapat dinyatakan bahwa koperasi bertujuan untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Koperasi memiliki fungsi dan peran dalam membangun serta mewujudkan masyarakat yang sejahtera baik ekonomi maupun usahanya.

### **2.1.3 Prinsip-Prinsip Koperasi**

Menurut Peraturan Menteri Negara dan UKM Republik Indonesia Nomor: 04/Per/M.KUKM/XII/2012 prinsip koperasi merupakan satu kesatuan sebagai landasan kehidupan koperasi, terdiri dari:

- a. Keanggotaan bersifat suka rela dan terbuka
- b. Pengelolaan dilakukan secara demokratis
- c. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota
- d. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal
- e. Kemandirian
- f. Pendidikan perkoperasian
- g. Kerjasama antar koperasi

Menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 koperasi melaksanakan prinsip koperasi yang meliputi:

- a. Keanggotaan bersifat suka rela dan terbuka
- b. Pengelolaan dilaksanakan secara demokratis
- c. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota
- d. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal
- e. Kemandirian

Keseluruhan prinsip koperasi ini merupakan esensi dan dasar kerja koperasi sebagai badan usaha. Prinsip ini juga merupakan ciri khas koperasi yang membedakannya dari badan usaha lain.

## **2.2 Laporan Keuangan**

### **2.2.1 Pengertian Laporan Keuangan**

Laporan keuangan adalah hasil akhir suatu proses kegiatan pencatatan akuntansi yang merupakan laporan yang menggambarkan keadaan pada suatu perusahaan selama periode tahun buku yang bersangkutan. Menurut Kasmir (2017:7) definisi laporan keuangan adalah:

Laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu. Laporan keuangan menggambarkan pos-pos keuangan perusahaan yang diperoleh dalam suatu periode. Dalam praktiknya dikenal beberapa macam laporan keuangan seperti neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan catatan atas laporan keuangan dan laporan kas.

Menurut Warren, James dkk (2015:15) "Laporan Keuangan adalah Laporan Akuntansi yang menyediakan informasi, dari transaksi yang dicatat, dirangkum dan kemudian disiapkan laporan bagi pengguna".

Berdasarkan pengertian-pengertian laporan keuangan yang telah dikemukakan di atas dapat dinyatakan bahwa laporan keuangan adalah laporan yang dibuat dari hasil akhir proses akuntansi yang telah dilakukan oleh perusahaan. Laporan keuangan ini digunakan sebagai alat untuk menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada periode buku tahun yang bersangkutan.

### **2.2.2 Tujuan Laporan Keuangan**

Laporan keuangan merupakan suatu alat yang penting bagi manajemen perusahaan untuk mengambil keputusan-keputusan intern perusahaan. Para manajer memanfaatkan informasi akuntansi yang ada pada perusahaan untuk membantu dalam mengevaluasi operasi yang sedang berjalan dan merencanakan operasi yang mendatang. Laporan keuangan dibuat dengan maksud untuk memberikan informasi-informasi mengenai hasil usaha atau posisi keuangan.

Tujuan laporan keuangan menurut Kasmir (2017:10) adalah:

1. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah aset atau harta yang dimiliki perusahaan pada saat ini.
2. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah liabilitas dan modal yang dimiliki perusahaan pada saat ini.
3. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah pendapatan yang diperoleh pada suatu periode tertentu.

4. Memberikan informasi tentang jumlah biaya dan jenis biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam suatu periode tertentu.
5. Memberikan informasi tentang perubahan-perubahan yang terjadi terhadap aktiva pasiva dan modal perusahaan.
6. Memberikan informasi tentang kinerja manajemen perusahaan dalam suatu periode.
7. Memberikan informasi tentang catatan-catatan atas laporan keuangan.
8. Informasi laporan keuangan lainnya.

### 2.2.3 Jenis-Jenis Laporan Keuangan

Setiap laporan keuangan memiliki peranan masing-masing sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Menurut Kasmir (2017:28), ada 5 jenis laporan keuangan yaitu :

1. *Balance Sheet* (Neraca)  
*Balance Sheet* (neraca) merupakan laporan yang menunjukkan posisi keuangan perusahaan pada tanggal tertentu. Arti dari posisi keuangan dimaksudkan adalah posisi jumlah dan jenis aktiva (harta) dan passiva (kewajiban dan ekuitas) suatu perusahaan.
2. *Income Statement* (Laporan Laba Rugi)  
*Income Statement* (Laporan laba rugi) merupakan laporan keuangan yang menggambarkan hasil usaha perusahaan dalam satu periode tertentu. Dalam laporan laba rugi ini tergambar jumlah pendapatan dan sumber-sumber pendapatan yang diperoleh.
3. Laporan Perubahan Modal  
Laporan perubahan modal merupakan laporan yang berisi jumlah dan jenis modal yang dimiliki pada saat ini. Kemudian, laporan ini juga menjelaskan perubahan modal dan sebab-sebab terjadinya perubahan modal di perusahaan.
4. Laporan Arus Kas  
Laporan arus kas merupakan laporan yang menunjukkan arus kas masuk dan kas keluar perusahaan. Arus kas masuk merupakan pendapatan atau pinjaman dari pihak lain, sedangkan arus kas keluar merupakan biaya-biaya yang telah dikeluarkan perusahaan. Baik arus kas masuk maupun arus kas keluar dibuat untuk periode tertentu.
5. Laporan Catatan Atas Laporan Keuangan  
Laporan catatan atas laporan keuangan merupakan laporan yang dibuat berkaitan dengan laporan keuangan yang disajikan. Laporan ini memberikan informasi tentang penjelasan yang dianggap perlu atas laporan keuangan yang ada sehingga menjadi jelas sebab penyebabnya. Tujuannya adalah agar pengguna laporan keuangan dapat memahami jelas data yang disajikan.

Menurut Prastowo (2015:15) Ada dua jenis laporan keuangan (utama) yaitu:

1. Neraca  
Neraca adalah laporan keuangan yang memberikan informasi mengenai posisi keuangan (aktiva, kewajiban, dan ekuitas) perusahaan pada saat tertentu.
2. Laporan Laba-Rugi  
Laporan laba rugi adalah laporan keuangan yang memberikan informasi mengenai kemampuan (potensi) perusahaan dalam menghasilkan laba(kinerja) selama periode tertentu.

#### **2.2.4 Sifat Laporan Keuangan**

Pencatatan sebuah laporan keuangan dilakukan dengan menggunakan kaidah-kaidah yang berlaku. Kaidah yang dimaksud adalah patokan ataupun ukuran sebagai pedoman yang berlaku secara umum agar tidak menyimpang.

Menurut Kasmir (2017:11) sifat-sifat laporan keuangan yaitu:

1. Bersifat historis artinya bahwa laporan keuangan dibuat dan disusun dari data masa lalu atau masa yang sudah lewat dari masa sekarang. Misalnya laporan keuangan disusun berdasarkan data satu atau dua atau beberapa tahun ke belakang (tahun atau periode tertentu).
2. Bersifat menyeluruh, maksudnya laporan keuangan dibuat selengkap mungkin. Artinya laporan keuangan disusun sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Pembuatan atau penyusunan yang hanya sebagian-sebagian (tidak lengkap) tidak akan memberikan informasi lengkap tentang keuangan suatu perusahaan

### **2.3 Analisis Laporan Keuangan**

#### **2.3.1 Pengertian Analisis Laporan Keuangan**

Secara harfiah, analisis laporan keuangan terdiri dari dua kata yaitu analisis dan laporan keuangan. Ini berarti bahwa analisis laporan keuangan merupakan salah satu kegiatan untuk menganalisis suatu laporan keuangan yang ada pada suatu perusahaan.

Analisis laporan keuangan menurut Harahap (2016:207) merupakan “Upaya mencari hubungan antara berbagai pos yang ada dalam laporan keuangan perusahaan”. Analisis laporan keuangan menurut Kasmir (2017:5) “Untuk mengetahui laporan keuangan perusahaan tingkat profitabilitas (keuntungan) dan tingkat risiko atau tingkat kesehatan suatu rasio keuangan suatu perusahaan”.

Berdasarkan pengertian analisis laporan keuangan tersebut, analisis

laporan keuangan merupakan suatu proses menelaah masing-masing unsur-unsur yang terdiri dari jumlah harta (kekayaan), kewajiban (utang), serta modal (ekuitas) dan menelaah hubungan diantara unsur-unsur tersebut. Unsur-unsur tersebut dimaksudkan dengan tujuan untuk memperoleh pengertian dan pemahaman yang baik dan tepat atas laporan keuangan itu sendiri.

### **2.3.2 Tujuan Analisis Laporan Keuangan**

Laporan keuangan adalah laporan dari hasil akhir dari proses akuntansi dari transaksi yang telah dilakukan oleh perusahaan yang digunakan sebagai alat untuk menunjukkan kondisi keuangan suatu perusahaan pada periode buku tahun yang bersangkutan. Laporan keuangan tersebut akan lebih berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan apabila data-data tersebut dapat diperbandingkan dalam dua periode atau lebih, dan dianalisis agar mendukung keputusan yang akan diambil.

Tujuan analisis laporan keuangan menurut Kasmir (2017:67) sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui posisi keuangan perusahaan dalam satu periode tertentu. Baik harta, kewajiban, modal maupun hasil usaha yang telah dicapai untuk beberapa periode.
2. Untuk mengetahui kelemahan-kelemahan apa saja yang menjadi kekurangan perusahaan.
3. Untuk mengetahui kekuatan-kekuatan yang dimiliki
4. Untuk mengetahui langkah-langkah perbaikan apa saja yang dilakukan kedepan yang berkaitan dengan posisi keuangan perusahaan saat ini .
5. Untuk melakukan penilaian kinerja manajemen kedepan apakah perlu penyegaran atau tidak karena sudah dianggap berhasil atau gagal.
6. Dapat juga digunakan sebagai pembandingan dengan perusahaan sejenis tentang hasil yang mereka capai.

Sedangkan menurut Munawir (2014:31)

Laporan keuangan merupakan alat yang sangat penting untuk memperoleh informasi sehubungan dengan posisi keuangan dan hasil – hasil yang telah dicapai oleh perusahaan yang bersangkutan. Data keuangan tersebut akan lebih berarti bagi pihak – pihak yang berkepentingan apabila data tersebut diperbandingkan untuk dua periode atau lebih, dan dianalisis lebih lanjut sehingga dapat diperoleh data yang akan mendukung keputusan yang akan diambil. Faktor utama yang mendapat perhatian oleh penganalisis adalah :

1. Likuiditas, menunjukkan kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya harus dipenuhi, atau kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan pada saat ditagih.
2. Solvabilitas, menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi keuangan apabila perusahaan tersebut di likuidasi, baik kewajiban keuangan jangka pendek maupun jangka panjang.
3. Rentabilitas atau Profitabilitas, menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu.
4. Stabilitas usaha, menunjukkan kemampuan perusahaan untuk melakukan usahanya dengan stabil yang diukur dengan mempertimbangkan kemampuan perusahaan untuk membayar hutang – hutang serta beban bunganya.

Menurut tujuan-tujuan analisis laporan keuangan di atas, dapat dinyatakan bahwa tujuan analisis laporan keuangan adalah untuk membantu perusahaan dalam mengantisipasi masa depan. Dengan cara mengetahui posisi keuangan perusahaan serta mengetahui kelemahan-kelemahan dan juga kekuatan yang dimiliki oleh perusahaan, sehingga dapat dijadikan sebagai pembanding dan penilai kinerja perusahaan tersebut.

### **2.3.3 Metode Analisis Laporan Keuangan**

Menurut Munawir (2014:36-37), teknik analisis laporan keuangan yang digunakan dalam menganalisis laporan keuangan terdiri dari:

1. Analisis Perbandingan Laporan Keuangan, adalah metode dan teknik analisis dengan cara membandingkan laporan keuangan untuk 2 periode atau lebih, dengan menunjukkan:
  - a. Data absolut atau jumlah-jumlah dalam rupiah
  - b. Kenaikan atau penurunan dalam jumlah rupiah
  - c. Kenaikan atau penurunan dalam persentase
  - d. Perbandingan yang dinyatakan dalam rasio
  - e. Persentase dalam total Analisis dengan menggunakan metode ini akan dapat diketahui perubahan-perubahan yang terjadi dan perubahan mana yang memerlukan penelitian lebih lanjut.
2. Trend atau tendensi atau posisi dan kemajuan keuangan perusahaan yang dinyatakan dalam persentase (Trend Percentage Analysis), adalah suatu metode atau teknik analisis untuk mengetahui tendensi daripada keadaan keuangannya, apakah menunjukkan tendensi tetap, naik atau bahkan turun.
3. Laporan dengan persentase per komponen (Common Size Statement), adalah suatu metode analisis untuk mengetahui persentase investasi pada masing- 9 masing aset terhadap total asetnya, juga untuk mengetahui struktur permodalannya dan komposisi perongkosan yang terjadi dihubungkan dengan jumlah penjualannya.

4. Analisis Sumber dan Penggunaan Modal Kerja, adalah suatu analisis untuk mengetahui sumber-sumber serta penggunaan modal kerja atau untuk mengetahui sebab-sebab berubahnya modal kerja dalam periode tertentu.
5. Analisis Sumber dan Penggunaan Kas (Cash Flow Statement Analysis), adalah suatu analisis untuk mengetahui sebab-sebab berubahnya jumlah uang kas atau untuk mengetahui sumber-sumber serta penggunaan uang kas selama periode tertentu.
6. Analisis Rasio, adalah suatu metode analisis untuk mengetahui hubungan dari akun-akun tertentu dalam neraca atau laporan laba-rugi secara individu atau kombinasi dari kedua laporan tersebut.
7. Analisis Perubahan Laba Kotor (Gross Profit Analysis), adalah suatu analisis untuk mengetahui sebab-sebab perubahan laba kotor suatu perusahaan dari suatu periode ke periode yang lain atau perubahan laba kotor dari suatu periode dengan laba yang dianggarkan untuk periode tersebut.
8. Analisis Break Event, adalah suatu analisis untuk menentukan tingkat penjualan yang harus dicapai oleh suatu perusahaan agar perusahaan tersebut tidak mengalami kerugian, tetapi juga belum memperoleh keuntungan. Dengan analisis ini juga akan diketahui berbagai tingkat keuntungan atau kerugian untuk berbagai tingkat penjualan.

#### **2.4 Analisis Rasio Keuangan**

Rasio keuangan merupakan alat analisis untuk menjelaskan hubungan tertentu antara elemen yang satu dengan elemen yang lainnya dalam suatu laporan keuangan (*financial statement*). Analisis rasio keuangan merupakan salah satu teknik dalam menganalisis laporan keuangan untuk menilai kinerja keuangan suatu perusahaan dengan menghubungkan berbagai perkiraan yang terdapat pada laporan keuangan dalam bentuk rasio keuangan yang menjelaskan kepada penganalisis mengenai keadaan atau posisi keuangan suatu perusahaan. Menurut Kasmir (2017:104) “analisis rasio keuangan adalah Kegiatan membandingkan angka-angka yang ada dalam laporan keuangan dengan cara membagi satu angka dengan angka lainnya.”

Jadi dapat dikatakan bahwa rasio keuangan adalah rasio yang menggambarkan suatu hubungan atau pertimbangan yang diambil untuk suatu kepentingan keputusan pada perusahaan. Cara analisis rasio keuangan sendiri yaitu membandingkan angka rasio pembanding yang digunakan sebagai standar.



## **2.5 Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam**

### **2.5.1 Pengertian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam**

Penilaian Kesehatan Usaha Simpan Pinjam merupakan penilaian untuk mengukur tingkat kesehatan KSP dan USP Koperasi. Hasil dari penilaian tingkat kesehatan koperasi tersebut dapat menjadi acuan bagi koperasi dalam mengambil keputusan dimasa yang akan datang.

Koperasi Simpan Pinjam (KSP) adalah koperasi yang kegiatan usahanyahanya simpan pinjam. Terdapat dua macam KSP yaitu pertama KSP Primer adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang seorang yang bergerak dalam usaha simpan pinjam dan yang kedua KSP Sekunder adalah Koperasi yang bergerak dalam usaha simpan pinjam yang didirikan oleh dan beranggotakan KSP.

### **2.5.2 Tujuan dan Sasaran Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam**

Menurut Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 06/Per/Dep.6/IV/2016 tujuan dan sasaran kesehatan KSP adalah :

Bertujuan untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP dan USP Koperasi. Sasaran penilaian kesehatan usaha KSP dan USP Koperasi adalah sebagai berikut:

- a. Terwujudnya pengelolaan KSP dan USP Koperasi yang sehat dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Terwujudnya pelayanan prima kepada penggunajasa koperasi;
- c. Meningkatnya citra dan kredibilitas kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi sebagai lembaga keuangan yang mampu mengelola kegiatan usaha simpan pinjam sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- d. Terjaminnya aset kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- e. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi; dan f.meningkatnya manfaat ekonomi anggota dalam kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi.

## 2.6 Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Replublik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016

Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Replublik Indonesia Nomor: 06/Per/Dep.6/IV/2016 merupakan peraturan tentang pedoman penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam koperasi. Peraturan menteri ini merupakan acuan bagi koperasi serta ketentuan yang menjadi dasar hukum yang kuat bagi koperasi untuk melaksanakan kegiatan usahannya terutama kegiatan usaha simpan pinjam agar dapat dikelola secara professional.

Dengan dikeluarkannya Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Replublik Indonesia Nomor:06/Per/Dep.6/IV/2016 tentang penilaian tingkat kesehatan koperasi ini, diharapkan pemerintah agar hasil yang diperoleh dari penilaian tersebut dapat menunjukkan kriteria kinerja koperasi sehingga menjadi acuan pada periode yang akan datang. Hal ini dapat membantu koperasi untuk melihat kelemahan yang menjadi kekurangan yang dapat diperbaiki dan kelebihan yang harus dipertahankan dan ditingkatkan.

Peraturan Deputi Bidang Pengawasan kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Replublik Indonesia Nomor:06/Per/Dep.6/IV/2016 dapat dipergunakan untuk menilai tingkat kesehatan koperasi pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Angkasa RRI Palembang dengan menghitung rasio keuangannya, dapat dilihat pada **Tabel 2.1**

**Tabel 2.1 Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam**

No	Aspek yang Dinilai	Komponen	Bobot Penilaian	
1	Permodalan			15
	a.	Rasio modal sendiri terhadap total aset $\frac{\text{Modal sendiri}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$	6	

	<p>b. Rasio modal sendiri terhadap pinjaman diberikan yang beresiko</p> $\frac{\text{Modal sendiri}}{\text{Pinjaman diberikan yang beresiko}} \times 100\%$ <p>c. Rasio kecukupan modal sendiri</p> $\frac{\text{Modal Sendiri Tertimbang}}{\text{ATMR}} \times 100\%$	6	
2	Kualitas Aktiva Produktif		25
	<p>a. Rasio volume pinjaman pada anggota terhadap volume pinjaman yang diberikan</p> $\frac{\text{Volume pinjaman pada anggota}}{\text{Volume pinjaman}} \times 100\%$ <p>b. Rasio Risiko Pinjaman bermasalah Terhadap pinjaman yang diberikan</p> $\frac{\text{Pinjaman bermasalah}}{\text{Pinjaman yang diberikan}} \times 100\%$ <p>c. Rasio cadangan resiko terhadap pinjaman yang bermasalah</p> $\frac{\text{Cadangan resiko}}{\text{Pinjaman bermasalah}} \times 100$ <p>d. Rasio Pinjaman yang beresiko terhadap pinjaman yang diberikan</p> $\frac{\text{Pinjaman yang beresiko}}{\text{Pinjaman yang diberikan}} \times 100\%$	10 5 5 5	
3	Manajemen		15
	<p>a. Manajemen Umum</p> <p>b. Kelembagaan</p> <p>c. Manajemen Permodalan</p> <p>d. Manajemen Aktiva</p> <p>e. Manajemen Likuiditas</p>	3 3 3 3 3	
4	Efisiensi		10
	<p>a. Rasio beban operasi anggota terhadap partisipasi bruto</p> $\frac{\text{Beban Operasi Anggota}}{\text{Partisipasi Bruto}} \times 100\%$	4	

	b. Rasio beban usaha terhadap SHU Kotor $\frac{\text{Beban Usaha}}{\text{SHU Kotor}} \times 100\%$	4	
	c. Rasio efesiensi pelayanan $\frac{\text{Biaya Karyawan}}{\text{Volume Pinjaman}} \times 100\%$	4	
5	Likuiditas		15
	a. Rasio Kas $\frac{\text{Kas + Bank}}{\text{Kewajiban Lancar}} \times 100\%$	10	
	b. Rasio Pinjaman yang diberikan terhadap dana yang diterima $\frac{\text{Pinjaman yang diberikan}}{\text{Dana yang diterima}} \times 100\%$	5	
6	Kemandirian dan Pertumbuhan		10
	a. Rentabilitas Aset $\frac{\text{SHU sebelum pajak}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$	3	
	b. Rentabilitas modal sendiri $\frac{\text{SHU Bagian Anggota}}{\text{Total Modal Sendiri}} \times 100\%$	3	
	c. Kemandirian Operasional Pelayanan $\frac{\text{Partisipasi Netto}}{\text{Beban usaha + Beban Perkoperasian}} \times 100\%$	4	
7	Jatidiri Koperasi		10
	a. Rasio Partisipasi Bruto $\frac{\text{Partisipasi Bruto}}{\text{Partisipasi Bruto + Pendapatan}} \times 100\%$	7	
	b. Rasio Promosi ekonomi anggota (PEA) $\frac{\text{PEA}}{\text{Simpanan Pokok + Simpanan Wajib}} \times 100\%$	3	

Sumber: Perdep KUKM Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016

### 2.6.1 Pengertian Rasio Keuangan Menurut Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016

Rasio keuangan yang dapat dipergunakan untuk menilai tingkat kesehatan pada Koperasi Kredit Karya Jasa antara lain sebagai berikut :

#### 1. Rasio Permodalan

Rasio permodalan adalah rasio yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar kecukupan modal perusahaan atau badan usaha untuk mendukung aktivitasnya. Rasio ini juga digunakan untuk menilai apakah kekayaan perusahaan atau badan usaha semakin bertambah atau berkurang.

##### a. Rasio Modal Sendiri terhadap Total Aset

Untuk memperoleh rasio antara modal sendiri terhadap total aset ditetapkan sebagai berikut:

- 1) Untuk rasio antara modal sendiri dengan total aset lebih kecil atau sama dengan 0% diberikan nilai 0.
- 2) Untuk setiap kenaikan rasio 4% mulai dari 0% nilai ditambah 5 dengan maksimum nilai 100.
- 3) Untuk rasio lebih besar dari 60% sampai rasio 100% setiap kenaikan rasio 4% dikurangi 5.
- 4) Nilai dikalikan bobot sebesar 6% diperoleh skor permodalan.

Berikut ini merupakan tabel standar perhitungan rasio modal sendiri terhadap total aset :

**Tabel 2.2 Standar Rasio Perhitungan Rasio Modal Sendiri terhadap Total Aset**

Rasio Modal (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
0	0	6	0
1-20	25	6	1,50
21-40	50	6	3,00
41-60	100	6	6,00
61-80	50	6	3,00
81-100	25	6	1,50

Sumber: Perdep KUKM Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016

b. Rasio Modal Sendiri terhadap Pinjaman diberikan yang Beresiko

Untuk memperoleh rasio modal sendiri terhadap pinjaman diberikan yang beresiko, ditetapkan sebagai berikut:

**Tabel 2.3 Standar Perhitungan Rasio Modal Sendiri terhadap Pinjaman Diberikan yang Beresiko**

<b>Rasio Modal (%)</b>	<b>Nilai</b>	<b>Bobot (%)</b>	<b>Skor</b>
0	0	6	0
1-10	10	6	0,6
11-20	20	6	1,2
21-30	30	6	1,8
31-40	40	6	2,4
41-50	50	6	3,0
51-60	60	6	3,6
61-70	70	6	4,2
71-80	80	6	4,8
81-90	90	6	5,4
91-100	100	6	6,00

Sumber: Perdep KUKM Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016

c. Rasio Kecukupan Modal Sendiri

- 1) Rasio kecukupan modal sendiri yaitu perbandingan antara Modal Sendiri Tertimbang dengan Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) dikalikan dengan 100%
- 2) Modal tertimbang adalah jumlah dari hasil kali setiap komponen modal KSP/USP koperasi yang terdapat pada neraca dengan bobot pengakuan resiko.
- 3) ATMR adalah jumlah dari hasil kali setiap komponen aktiva KSP dan USP Koperasi yang terdapat pada neraca dengan bobot pengakuan risiko.
- 4) Menghitung nilai ATMR dilakukan dengan cara menjumlahkan hasil perkalian nilai nominal aktiva yang ada dalam neraca dengan bobot risiko masing-masing komponen aktiva.
- 5) Rasio kecukupan modal sendiri dapat dihitung/diperoleh dengan cara membandingkan nilai modal tertimbang dengan nilai ATMR dikalikan 100%.

**Tabel 2.4 Standar Perhitungan Rasio kecukupan modal sendiri**

Rasio Modal (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
<4	0	3	0,00
$4 \leq x < 6$	50	3	1,50
$6 \leq x \leq 8$	75	3	2,25
>8	100	3	3,00

Sumber: Perdep KUKM Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016

## 2. Rasio Kualitas Aktiva Produktif

Rasio Kualitas Aktiva Produktif adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kualitas kekayaan perusahaan atau badan usaha yang dapat menghasilkan pendapatan

- a. Rasio Volume Pinjaman pada Anggota terhadap Total Volume Pinjaman Diberikan untuk mengukur rasio antara volume pinjaman kepada anggota terhadap total volume pinjaman ditetapkan berikut:

**Tabel 2.5 Standar Perhitungan Rasio Volume Pinjaman pada Anggota terhadap Total Pinjaman Diberikan**

Rasio Modal (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
< 25	0	3	0,00
26 – 50	50	3	5,00
51 -75	75	3	7,50
>75	100	3	10,00

Sumber: Perdep KUKM Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016

## b. Rasio Risiko Pinjaman Bermasalah terhadap Pinjaman Diberikan

untuk mengukur rasio risiko pinjaman bermasalah terhadap pinjaman yang diberikan, ditetapkan sebagai berikut:

- a) Menghitung perkiraan berasnya risiko pinjaman bermasalah (RPM) sebagai berikut:
1. 50% dari pinjaman diberikan yang kurang lancar (PKL);
  2. 75% dari pinjaman yang diragukan (PDR); dan
  3. 100% dari pinjaman diberikan yang macet (PM).

b) Hasil penjumlahan tersebut dibagi dengan pinjaman yang disalurkan.

$$\text{RPM} = \frac{(50\% \times \text{PKL}) + (75\% \times \text{PDR}) + 100\% \times \text{PM}}{\text{Pinjaman yang diberikan}} \times 100\%$$

Perhitungan dan penilaian:

1. Untuk rasio 45% atau lebih diberi nilai 0;
2. Untuk setiap penurunan rasio 1% dari 45% nilai ditambah 2, dengan maksimum nilai 100; dan
3. Nilai dikalikan dengan bobot 5% diperoleh skor penilaian

**Tabel 2.6 Standar Perhitungan RPM**

Rasio Modal (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
$\leq 45$	0	5	0
$40 < x \leq 45$	10	5	0,5
$30 < x \leq 40$	20	5	1,0
$20 < x \leq 30$	40	5	2,0
$10 < x \leq 20$	60	5	3,0
$0 < x \leq 10$	80	5	4,0
0	100	5	5,0

Sumber: Perdep KUKM Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016

- c) Rasio Cadangan Risiko terhadap Risiko Pinjaman Bermasalah
  - a. Untuk rasio 0%, berarti tidak mempunyai cadangan penghapusan diberi nilai 0;
  - b. Untuk setiap kenaikan 1% mulai dari 0%, nilai ditambah 1 sampai dengan maksimum 100; dan
  - c. Nilai dikalikan bobot sebesar 5% skor penilaian



**Tabel 2.7 Standar Perhitungan Rasio Cadangan Risiko**

Rasio Modal (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
0	0	5	0
1-10	10	5	0,5
11-20	20	5	1,0
21-30	30	5	1,5
31-40	40	5	2,0
41-50	50	5	2,5
51-60	60	5	3,0
61-70	70	5	3,5
71-80	80	5	4,0
81-90	90	5	4,5
91-100	100	5	5,0

Sumber: Perdep KUKM Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016

d. Rasio Pinjaman yang Beresiko terhadap Pinjaman yang Diberikan

Untuk mengukur rasio pinjaman yang beresiko terhadap pinjaman yang diberikan diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

**Tabel 2.8 Standar Perhitungan Rasio Pinjaman Beresiko terhadap Pinjaman yang Diberikan**

Rasio Modal (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
< 30	0	5	1,25
26-30	50	5	2,50
21-25	75	5	3,75
< 21	100	5	5,00

Sumber: Perdep KUKM Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016

3. Rasio Penilaian Manajemen

Rasio Penilaian Manajemen adalah rasio penilaian yang dipergunakan untuk menilai kemampuan manajemen KSP dan USP diterapkan dalam perusahaan koperasi

## a. Manajemen Umum

**Tabel 2.9 Standar Perhitungan Manajemen Umum**

<b>Jumlah Jawaban Ya</b>	<b>Skor</b>
1	0,25
2	0,50
3	0,75
4	1,00
5	1,25
6	1,50
7	1,75
8	2,00
9	2,25
10	2,50
11	2,75
12	3,00

Sumber: Perdep KUKM Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016

## b. Manajemen Kelembagaan

**Tabel 2.10 Standar Perhitungan Manajemen Kelembagaan**

<b>Jumlah Jawaban Ya</b>	<b>Skor</b>
1	0,50
2	1,00
3	1,50
4	2,00
5	2,50
6	3,00

Sumber: Perdep KUKM Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016

## c. Manajemen Permodalan

**Tabel 2.11 Standar Perhitungan Manajemen Permodalan**

<b>Jumlah Jawaban Ya</b>	<b>Skor</b>
1	0,60
2	1,20
3	1,80
4	2,40
5	3,00

Sumber: Perdep KUKM Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016

## d. Manajemen Aktiva

**Tabel 2.12 Standar Perhitungan Manajemen Aktiva**

<b>Jumlah Jawaban Ya</b>	<b>Skor</b>
1	0,25
2	0,50
3	0,75
4	1,00
5	1,25
6	1,50
7	1,75
8	2,00
9	2,25
10	2,50

Sumber: Perdep KUKM Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016

## e. Manajemen Likuiditas

**Tabel 2.13 Standar Perhitungan Manajemen Likuiditas**

<b>Jumlah Jawaban Ya</b>	<b>Skor</b>
1	0,60
2	1,20
3	1,80
4	2,40
5	3,00

Sumber: Perdep KUKM Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016

## 4. Rasio Efisiensi

Rasio Efisiensi adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan atau badan usaha dalam mengendalikan pengeluaran biaya operasional

- a. Rasio beban Operasi anggota atas partisipasi bruto ditetapkan sebagaimana tabel 2.14:

**Tabel 2.14 Standar Perhitungan Rasio Beban Operasi Anggota terhadap Partisipasi Bruto**

Rasio Beban Operasi Anggota terhadap Partisipasi Bruto (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
$\geq 100$	0	4	1
$95 \leq x < 100$	50	4	2
$90 \leq x < 95$	75	4	3
$< 90$	100	4	4

Sumber: Perdep KUKM Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016

b. Rasio Beban Usaha terhadap SHU Kotor ditetapkan sebagai berikut:

Perhitungan rasio beban usaha terhadap SHU Kotor ditetapkan sebagai berikut:

**Tabel 2.15 Standar Perhitungan Rasio Beban Usaha terhadap SHU Kotor**

Rasio Beban Usaha terhadap SHU Kotor (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
$> 80$	25	4	1
$60 < x \leq 80$	50	4	2
$40 < x \leq 60$	75	4	3
$\leq 40$	100	4	1,5

Sumber: Perdep KUKM Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016

c. Rasio Efisiensi Pelayanan

Rasio pelayanan efisiensi adalah untuk melihat seberapa besar koperasi mampu memberikan pelayanan kepada anggotanya

Rasio efisiensi pelayanan ditetapkan sebagai berikut:

**Tabel 2.16 Standar Perhitungan Rasio Efisiensi Pelayanan**

Rasio Efisiensi Staf (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
< 5	100	2	2,0
5 < x < 10	75	2	1,5
10 < x ≤ 15	50	2	1,0
> 15	0	2	0,0

Sumber: Perdep KUKM Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016

#### 5. Rasio Likuiditas

Rasio Likuiditas adalah rasio yang bertujuan untuk mengetahui kemampuan koperasi untuk membayar kewajiban jangka pendek serta penilaian kuantitatif terhadap likuiditas KSP dan USP koperasi.

##### a. Rasio Kas dan Bank terhadap Kewajiban Lancar

1) Untuk rasio kas lebih dari 10% hingga 15% diberi nilai 100, untuk rasio lebih besar dari 15% sampai dengan 20% diberi nilai 50, untuk rasio lebih kecil atau sama dengan 10% diberi nilai 25 sedangkan untuk rasio lebih dari 20% diberi nilai 25; dan

2) Nilai dikalikan dengan bobot 10% diperoleh skor penilaian.

**Tabel 2.17 Standar Perhitungan Rasio Kas terhadap Kewajiban Lancar**

Rasio Kas (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
≤ 10	25	10	2,5
10 < x ≤ 15	100	10	10
15 < x ≤ 20	50	10	5
> 20	25	10	2,5

Sumber: Perdep KUKM Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016

##### b. Rasio Pinjaman yang Diberikan terhadap dana yang Diterima

Pengukuran rasio pinjaman terhadap dana yang diterima ditetapkan sebagai berikut:

1) Untuk rasio pinjaman lebih kecil dari 60% diberi nilai 25, untuk setiap kenaikan rasio 10% nilai ditambah dengan 25 sampai dengan maksimum 100.

2) Nilai dikalikan bobot 5% diperoleh skor penilaian.

**Tabel 2.18 Standar Perhitungan Rasio Pinjaman yang Diberikan terhadap Dana yang Diterima**

Rasio Pinjaman(%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
$\leq 60$	25	5	1,25
$60 < x \leq 70$	50	5	2,50
$70 < x \leq 80$	75	5	3,75
$80 \leq x < 90$	100	5	5

Sumber: Perdep KUKM Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016

#### 6. Rasio Kemandirian dan Pertumbuhan

Rasio Kemandirian dan Pertumbuhan adalah rasio yang digunakan untuk penilaian kemandirian dan pertumbuhan perusahaan koperasi yang didasarkan pada rentabilitas aset, rentabilitas ekuitas, dan kemandirian operasional.

##### a. Rasio Rentabilitas Aset

Rasio rentabilitas aset yaitu SHU sebelum pajak dibandingkan dengan total aset, perhitungannya ditetapkan sebagai berikut:

- 1) Untuk rasio rentabilitas aset lebih kecil dari 5% diberi nilai 25, untuk setiap kenaikan rasio 2,5% nilai ditambah 25 sampai dengan maksimum 100; dan
- 2) Nilai dikalikan dengan bobot 3% diperoleh skor penilaian

**Tabel 2.19 Standar Perhitungan untuk Rasio Rentabilitas Aset**

Rasio Rentabilitas Ekuitas (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
$< 5$	25	3	0,75
$5 \leq x < 7,5$	50	3	1,50
$7,5 \leq x < 10$	75	3	2,25
$\geq 10$	100	3	3,00

Sumber: Perdep KUKM Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016

b. Rasio Rentabilitas Modal Sendiri

Rasio rentabilitas modal sendiri adalah SHU bagian anggota dibandingkan dengan total modal sendiri, yang perhitungannya ditetapkan sebagai berikut:

- 1) Untuk rasio rentabilitas modal sendiri lebih kecil dari 3% diberi nilai 25, untuk setiap kenaikan rasio 1% nilai ditambah 25 sampai dengan maksimum 100; dan
- 2) Nilai dikalikan dengan bobot 3% diperoleh skor penilaian.

**Tabel 2.20 Standar Perhitungan untuk Rasio Rentabilitas Modal Sendiri**

Rasio Rentabilitas Ekuitas (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
$< 3$	25	3	0,75
$3 \leq x < 4$	50	3	1,5
$4 \leq x < 5$	75	3	2,25
$\geq 5$	100	3	3

Sumber: Perdep KUKM Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016

c. Rasio Kemandirian Operasional Pelayanan

Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen dengan membandingkan antara partisipasi bruto dengan beban usaha ditambah beban perkoperasian.

Perhitungannya ditetapkan sebagai berikut:

- 1) Untuk rasio kemandirian operasional lebih kecil atau sama dengan 100% diberi nilai 0, dan untuk rasio lebih besar dari 100% diberi nilai 100.
- 2) Nilai dikalikan dengan bobot 4% diperoleh skor penilaian.

**Tabel 2.21 Standar Perhitungan Rasio Kemandirian Operasional**

Rasio Kemandirian Operasional (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
$\leq 100$	0	4	0
$> 100$	100	4	4

Sumber: Perdep KUKM Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016

## 7. Jatidiri Koperasi

Penilaian aspek jati diri koperasi dimaksudkan untuk mengukur keberhasilan koperasi dalam mencapai tujuannya yaitu mempromosikan ekonomi anggota. Aspek penilaian jati diri koperasi menggunakan dua rasio, yaitu:

### a. Rasio Partisipasi Bruto

Rasio partisipasi bruto adalah tingkat kemampuan koperasi dalam melayani anggota, semakin tinggi/besar persentasenya semakin baik. Partisipasi bruto adalah kontribusi anggota kepada koperasi sebagai imbalan penyerahan jasa pada anggota yang mencakup beban pokok dan partisipasi neto.

Pengukuran rasio partisipasi bruto dihitung dengan membandingkan partisipasi bruto terhadap partisipasi bruto ditambah pendapatan, yang ditetapkan sebagai berikut:

- 1) Untuk rasio lebih kecil dari 25% diberi nilai 25 dan untuk setiap kenaikan rasio 25% nilai ditambah dengan 25 sampai dengan rasio lebih besar dari 75% nilai maksimum 100.
- 2) Nilai dikalikan dengan bobot 7% diperoleh skor penilaian.

**Tabel 2.22 Standar Perhitungan Skor Rasio Partisipasi Bruto**

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
$< 25$	25	7	1,75
$25 \leq x < 50$	50	7	3,50
$50 \leq x < 75$	75	7	5,25
$\geq 75$	100	7	7

Sumber: Perdep KUKM Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016

### b. Rasio Promosi Ekonomi Anggota (PEA)

Rasio ini mengatur kemampuan koperasi memberikan manfaat efisiensi partisipasi dan manfaat efisiensi biaya koperasi dengan simpanan pokok dan simpanan wajib, semakin tinggi persentasenya semakin baik. Tujuan



Koperasi produsen adalah memajukan bisnis anggotanya dengan meningkatkan laba yang akan diperoleh. Dengan kata lain meningkatkan pendapatan nominal anggotanya, yang disebut sebagai Promosi Ekonomi Anggota.

Rasio kemandirian operasional yaitu partisipasi neto dibandingkan beban usaha ditambah beban perkoperasian, perhitungannya ditetapkan sebagai berikut:

- 1) Untuk rasio kemandirian operasional lebih kecil atau sama dengan 100% diberi nilai 0, dan untuk rasio lebih besar dari 100% diberi nilai 100.
- 2) Nilai dikalikan dengan bobot 4% diperoleh skor penilaian.

**Tabel 2.23 Standar Perhitungan Skor Rasio Promosi Ekonomi Anggota**

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
<5	0	3	0,00
$5 \leq x < 7,5$	50	3	1,50
$7,5 \leq x < 10$	75	3	2,25
$\geq 10$	100	3	3

Sumber: Perdep KUKM Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016

## 2.6.2 Penetapan Kesehatan Koperasi

Berdasarkan hasil perhitungan penilaian terhadap tujuh aspek sebagaimana dimaksud pada angka satu sampai dengan tujuh, diperoleh skor secara keseluruhan, skor dimaksud dipergunakan untuk menetapkan predikat tingkat kesehatan koperasi simpan pinjam yang dibagi lima golongan yaitu sehat, cukup sehat, kurang sehat, tidak sehat dan sangat tidak sehat. Penetapan predikat tingkat kesehatan koperasi simpan pinjam tersebut adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.24 Penetapan Predikat Tingkat Kesehatan Koperasi**

Skor	Predikat
$80.00 \leq x \leq 100$	Sehat
$66.00 \leq x < 80.00$	Cukup Sehat
$51.00 \leq x < 66.00$	Dalam Pengawasan
< 51.00	Dalam Pengawasan Khusus

Sumber: Perdep KUKM Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016